



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

KAMPUS
BIRRUL
WALIDAIN

PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dan diterbitkan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dinamika pendidikan tinggi di tingkat nasional maupun global menuntut perguruan tinggi untuk terus adaptif, inovatif, dan berorientasi pada mutu substantif. Sejalan dengan ditetapkannya **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, UNISSULA berkomitmen penuh untuk melakukan transformasi tata kelola akademik yang lebih fleksibel, akuntabel, dan inklusif.

Peraturan Akademik Tahun 2026 ini disusun sebagai kompas sekaligus standar operasional dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNISSULA. Regulasi ini mengintegrasikan penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang otonom, fleksibilitas kurikulum yang berbasis pada pemanfaatan teknologi, pengakuan *micro-credentials*, serta perluasan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui adaptasi aturan baru ini, kita berupaya menggeser fokus dari sekadar pemenuhan administratif menuju peningkatan mutu pendidikan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai universitas yang mengusung visi rekonstruksi ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Islam, seluruh kebijakan akademik dalam peraturan ini tetap dijiwai oleh **Budaya Akademik Islami (Budai) dan Birrul Walidain**. Kita tidak hanya berkomitmen melahirkan lulusan yang unggul menguasai ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi (IPTEKS) sesuai standar global, tetapi juga generasi *khaira ummah* yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Semoga Peraturan Akademik UNISSULA Tahun 2026 ini dapat dipahami, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh sivitas akademika demi mewujudkan UNISSULA yang unggul, kompetitif, dan membawa maslahat bagi umat manusia.

Billahittaufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 08 Juni 2026

Rektor,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	vi
BAB I	1
KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1.....	1
Tujuan Pendidikan	5
Pasal 2.....	5
BAB II	5
PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN.....	5
Jenis Pendidikan	5
Pasal 3.....	5
Program Pendidikan.....	6
Pasal 4.....	6
Program Penyelenggaraan Pendidikan.....	7
Pasal 5.....	7
Sistem Pembelajaran.....	8
Pasal 6.....	8
Beban Belajar	8
Pasal 7.....	8
Masa Studi	9
Pasal 8.....	9
Bentuk Pembelajaran	9
Pasal 9.....	9
Pasal 10.....	10
Pasal 11.....	10
BAB III.....	11
PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)	11
Pola Penerimaan Mahasiswa Baru	11
Pasal 12.....	11
Pasal 13.....	12
Pola Penerimaan Mahasiswa Transfer/Pindahan.....	12
Pasal 14.....	12
Pola Penerimaan Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau.....	14
Pasal 15.....	14
BAB IV.....	15
KEGIATAN AKADEMIK	15
Tahun Akademik	15
Pasal 16.....	15
Registrasi Administratif.....	15
Pasal 17.....	15
Registrasi Akademik.....	16
Pasal 18.....	16
Pembatalan Mata Kuliah.....	16
Pasal 19.....	16

Program Readmisi	16
Pasal 20.....	16
Matrikulasi.....	17
Pasal 21.....	17
BAB V	17
CUTI STUDI DAN BERHENTI STUDI.....	17
Cuti Studi.....	17
Pasal 22.....	17
Berhenti Studi	18
Pasal 23.....	18
BAB VI.....	18
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	18
Deskripsi Kurikulum.....	18
Pasal 24.....	18
Struktur Kurikulum.....	19
Pasal 25.....	19
Peninjauan Kurikulum	20
Pasal 26.....	20
Metode Pembelajaran	21
Pasal 27.....	21
Pembelajaran Dalam Jejaring (Daring)	22
Pasal 28.....	22
Budaya Akademik Islami, Birrul walidain dan Takrimul aulad.	22
Pasal 29.....	22
Karya Ilmiah Mahasiswa	22
Pasal 30.....	22
Tugas akhir	23
Pasal 31.....	23
Dosen Pembimbing.....	23
Pasal 32.....	23
Kompensasi Akademik	24
Pasal 33.....	24
BAB VII	25
PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	25
Penilaian Proses Belajar Mengajar.....	25
Pasal 34.....	25
Pasal 35.....	25
Indeks Prestasi	26
Pasal 36.....	26
BAB VIII.....	27
EVALUASI KEBERHASILAN	27
Evaluasi Keberhasilan CPL	27
Pasal 37.....	27
Evaluasi Program Diploma dan Sarjana.....	27
Pasal 38.....	27
Evaluasi Program Profesi.....	28
Pasal 39.....	28
Evaluasi Program Magister	29
Pasal 40.....	29

Evaluasi Program Doktor.....	29
Pasal 41.....	29
BAB IX.....	30
PELANGGARAN INTEGRITAS	30
Jenis Pelanggaran Integritas Akademik	30
Pasal 42.....	30
Pasal 43.....	30
Pasal 44.....	31
BAB X.....	31
BIMBINGAN DAN KONSELING	31
Bentuk dan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	31
Pasal 45.....	31
BAB XI.....	32
PREDIKAT KELULUSAN DAN WISUDA.....	32
Predikat Kelulusan	32
Pasal 46.....	32
Penyelenggaraan, Persyaratan dan Upacara Wisuda	33
Pasal 47.....	33
Wisudawan Terbaik	33
Pasal 48.....	33
BAB XII	33
GELAR DAN SEBUTAN	33
Ketentuan dan Persyaratan	33
Pasal 49.....	33
BAB XIII	34
PENUTUP	34
Pasal 50.....	34



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 4822/A.1/SA/VI/2026

Tentang :

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) sangat diperlukan untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang kondusif dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan di UNISSULA.
- b. Bahwa guna keperluan pada butir (a) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe Nomor : 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn Nomor : 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta perubahan anggaran dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat Dit. Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan Nomor Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. STATUTA UNISSULA tahun 2019;
7. RENSTRA UNISSULA 2025 - 2030;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA) Nomor 355/SK/YBW-SA/XII/2025 tentang Embanan Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Periode 2026-2030;
- Memperhatikan Rapat Rektor bersama para Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III UNISSULA pada tanggal 2 Juni 2026



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

MEMUTUSKAN

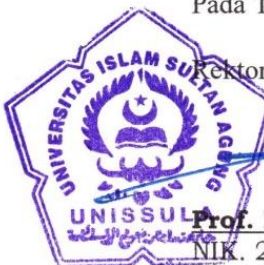
- Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK UNISSULA;
- Pertama : Peraturan Akademik UNISSULA digunakan sebagai Pedoman Akademik oleh seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di UNISSULA;
- Kedua : Dengan berlakunya Peraturan Akademik ini, maka SK Rektor Nomor: 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik, yang ada sebelum dan segala peraturan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal : 22 Zulhijah 1447 H

08 Juni 2026 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., M.H.

NIK. 210 389 016

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua Umum YBW-SA
2. Yth. Ketua Bid. Pendidikan YBW-SA
3. Yth. Wakil Rektor I, II & III UNISSULA
4. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
5. Yth. Kepala Biro/UPT/Lembaga/Direktorat/Satuan di lingkungan UNISSULA
6. Arsip

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Serta Program Profesi dan Spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (2) Universitas Islam Sultan Agung yang selanjutnya disingkat UNISSULA adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
- (3) Rektor adalah pejabat yang diangkat oleh YBWSA untuk memimpin dan mengelola UNISSULA.
- (4) Senat Universitas adalah senat UNISSULA yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (5) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) adalah satuan yang melakukan fungsi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas.
- (6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki tugas membantu pimpinan UNISSULA untuk mendukung kegiatan proses penelitian, publikasi dan pengabdian pada masyarakat.
- (7) Biro Administrasi Akademik (BAAk) adalah unsur pelaksana di bidang administrasi dan informasi akademik.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Rumah Sakit Pendidikan unsur pelaksana akademik UNISSULA yang melaksanakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan
- (10) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga tertentu.
- (11) Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNISSULA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi di masing-masing fakultas.
- (12) Senat Fakultas adalah badan normatif tertinggi fakultas di Lingkungan UNISSULA yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

- (13) Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan Akademik, Profesi, Spesialis dan/atau Vokasi.
- (14) Ketua Program Studi adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin, mengelola dan menyelenggarakan kegiatan akademik serta administrasi pada tingkat program studi.
- (15) Laboratorium adalah unsur penunjang program bagian dalam pengembangan bidang keilmuan dan keterampilan tertentu, sesuai dengan kebijakan pengembangan bagian.
- (16) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNISSULA dengan tugas utama menanamkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia serta mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan prinsip amanah.
- (17) Dosen Pembimbing Akademik adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi bimbingan dan konseling akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
- (18) Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas menunjang kegiatan akademik antara lain: sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
- (19) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan suatu program studi di UNISSULA.
- (20) Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta pengembangannya, yang meliputi Diploma, Pendidikan Sarjana, Pendidikan Magister, Pendidikan Doktor, Profesi, dan Spesialis.
- (21) Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya.
- (22) Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diarahkan untuk membekali peserta didik dengan seperangkat keahlian, keterampilan dan etika profesi dalam bidang tertentu.
- (23) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah proses seleksi calon mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi dan Spesialis UNISSULA.
- (24) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, profil lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (25) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa setelah

mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.

- (26) Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (27) Semester Antara adalah satuan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal ekuivalen dengan semester reguler yang bertujuan untuk remidi, pengayaan dan percepatan
- (28) *Remedial* adalah waktu tambahan untuk mengulang ujian dalam rangka perbaikan nilai.
- (29) Program Kampus Berdampak adalah kegiatan akademik wajib bagi mahasiswa Program Sarjana yang dilaksanakan secara multidisiplin dengan fokus kontribusi nyata, riset aplikatif, magang profesional, dan pemberdayaan masyarakat.
- (30) Pembelajaran Daring adalah proses pembelajaran berbasis internet yang memungkinkan proses belajar tetap berlangsung secara interaktif tanpa keterbatasan ruang fisik dengan dukungan teknologi digital.
- (31) Pembelajaran Luring adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung (tatap muka) antara dosen dan mahasiswa dalam satu ruang dan waktu yang sama tanpa bergantung pada jaringan internet sebagai media utama.
- (32) Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (33) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah satuan ukuran resmi dalam pendidikan tinggi untuk menghitung beban dan proses pembelajaran secara struktur dalam satu semester.
- (34) Sistem Blok adalah sistem pembelajaran yang mengorganisasi kegiatan pembelajaran dalam periode tertentu secara intensif untuk satu atau beberapa mata kuliah/tema secara terfokus.
- (35) Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT, adalah besarnya biaya pendidikan yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa setiap semester.
- (36) Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana studi seorang mahasiswa yang disusun tiap semester menurut pilihan berdasarkan minat dan kemampuannya dalam satu program pendidikan.
- (37) Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif yang telah dicapai oleh seorang mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
- (38) Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah Indeks Prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang telah diambil dalam semester yang bersangkutan.

- (39) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah Indeks Prestasi yang dihitung dari semua nilai kumulatif yang telah diperoleh.
- (40) Registrasi Administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
- (41) Registrasi Akademik adalah kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada tiap semester.
- (42) Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa terdaftar yang telah melakukan registrasi akademik.
- (43) Status Mahasiswa Non-Aktif adalah status mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik.
- (44) Readmisi adalah proses penerimaan kembali mahasiswa UNISSULA yang tidak registrasi selama dua semester berturut turut atau habis masa studi.
- (45) Pengaktifan Kembali adalah proses aktif kembali mahasiswa dari status non aktif yang masih dalam masa rentang studi.
- (46) Cuti Akademik atau Penghentian Studi Sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
- (47) Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (48) Sebutan Profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
- (49) Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik.
- (50) Wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
- (51) Sistem Kredit Kegiatan adalah sistem untuk memfasilitasi dan memberikan pengakuan atas partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun kokurikuler baik di dalam maupun di luar kampus, meliputi bidang penalaran ilmiah, minat dan bakat, organisasi dan kemasyarakatan, budaya akademik islami, dan kegiatan penunjang.
- (52) Sistem Kredit Kegiatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah ukuran kegiatan ko dan ekstra kurikuler minimal yang wajib diikuti mahasiswa.
- (53) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, atau dari pengalaman hidupnya kedalam sektor pendidikan formal setelah melalui asesmen.

- (54) Ekuivalensi Kurikulum adalah proses penyesuaian kurikulum lama ke kurikulum baru. Pelaksanaan ekuivalensi kurikulum ini berlaku bagi semua angkatan, termasuk mahasiswa yang telah menempuh kurikulum lama, artinya mahasiswa yang telah menempuh kurikulum lama harus mengikuti pergantian kurikulum.
- (55) Non Ekuivalensi Kurikulum adalah penerapan kurikulum baru hanya untuk mahasiswa baru, sedangkan mahasiswa yang ada saat ini tetap menggunakan kurikulum lama sampai selesai.
- (56) Budaya Akademik Islami yang selanjutnya disingkat BudAI adalah strategi pendidikan di UNISSULA yang muatannya mencakup: penguatan ruhiyah (akidah, ibadah dan akhlak) dengan gerakan pembudayaan salat berjamaah, *thaharah*, pergaulan Islami, busana Islami, *akhlakul karimah*, *uswah hasanah*, dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi budaya *iqra'*, rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam dan *islamic learning society*.
- (57) Bimbingan dan Konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secepatnya dan memilih bidang tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.

Tujuan Pendidikan

Pasal 2

Pendidikan Tinggi di UNISSULA bertujuan mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian Islam sesuai visi, misi, dan tujuan UNISSULA melalui pelaksanaan:

- (1) Pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berintegritas, serta memiliki kepribadian unggul, mandiri, dan bertanggung jawab.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara mendalam, memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta kompeten dan profesional dalam bidangnya.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan mendorong lulusan agar mampu mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna berkontribusi bagi kemajuan umat, bangsa, dan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

BAB II

PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN

Jenis Pendidikan

Pasal 3

- (1) Pendidikan di UNISSULA terdiri atas pendidikan akademik, vokasi dan profesi.

- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan melalui Program Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu dan diselenggarakan melalui Program Diploma dan Sarjana Terapan.
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang diselenggarakan setelah Program Sarjana untuk mempersiapkan peserta didik dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (5) Penyelenggaraan Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Program Pendidikan

Pasal 4

- (1) Program pendidikan di UNISSULA diselenggarakan dalam berbagai jenjang sesuai dengan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3).
- (2) Program pendidikan pada pendidikan akademik terdiri atas:
 - a. Program Sarjana;
 - b. Program Magister; dan
 - c. Program Doktor.
- (3) Program pendidikan pada pendidikan vokasi adalah Program Diploma.
- (4) Program pendidikan pada Pendidikan Profesi merupakan program lanjutan setelah Program Sarjana yang diarahkan untuk membentuk kompetensi keahlian khusus sesuai dengan standar profesi.
- (5) Selain program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), UNISSULA menyelenggarakan Program Spesialis dan/atau Subspesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (7) Program Diploma Tiga diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi minimal:
 - a. Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 - c. Mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;

- (8) Program Sarjana/Sarjana Terapan diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi minimal:
- Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- (9) Program Profesi diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi minimal:
- Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
 - Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
- (10) Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
- (11) Program Spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan;
- (12) Program Doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi minimal:
- Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;
- (13) Program Subspesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi minimal:
- Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - Mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

Program Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam bentuk:
- Kelas Reguler.
 - Kelas Internasional.
- (2) Bentuk penyelenggaraan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan program studi dan peraturan yang berlaku.

Sistem Pembelajaran

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di UNISSULA dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Satu semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 16 (enam belas) pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UNISSULA menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
- (6) Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan takaran waktu belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.
- (7) Beban belajar 1(satu) Satuan Kredit Semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Beban Belajar

Pasal 7

- (1) Beban Belajar Mahasiswa dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program pendidikan.
- (2) Beban Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap program pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Program Diploma Tiga (D3) paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS yang dirancang selama 6 (enam) semester;
 - b. Program Sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang selama 8 (delapan) semester;
 - c. Program Profesi paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS.
 - d. Program Magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang paling sedikit 1,5 (satu setengah) tahun; dan
 - e. Program Doktor paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS yang dirancang selama 6 semester.
 - f. Program Spesialis atau Subspesialis paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS.
- (3) Beban Belajar Maksimum yang dapat ditempuh mahasiswa setiap semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan ketentuan perguruan tinggi.

- (4) Distribusi Beban Belajar Program Diploma dan Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3):
 - a. Pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 SKS dan
 - b. Pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS.
- (5) Distribusi Beban Belajar selain ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (6) Mahasiswa pada Program Diploma dan Program Sarjana wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (7) Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi Kedokteran, Kebidanan dan Keperawatan.

Masa Studi

Pasal 8

- (1) Masa studi merupakan batas waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan.
- (2) Masa studi untuk setiap program pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Program Diploma Tiga (D3) paling lama 6 (enam) tahun;
 - b. Program Sarjana dan/atau Sarjana Terapan paling lama 8 (delapan) tahun;
 - c. Program Magister paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - d. Program Doktor paling lama 6 (enam) tahun.
 - e. Program Profesi, Spesialis, atau Subspesialis menyesuaikan Organisasi Profesi, Kementerian Lain, dan/atau Lembaga Pemerintah Non kementerian yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tertentu, UNISSULA memberikan perpanjangan masa studi kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan alasan akademik dan/atau non-akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi.

Bentuk Pembelajaran

Pasal 9

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur

- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- (4) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup *civitas academica*; dan
 - d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup *civitas academica* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap *civitas academica* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) ayat (2) dilakukan dalam bentuk kuliah responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Belajar terbimbing;
 - b. Penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. Mandiri.
- (3) Penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. Dalam program studi yang berbeda di UNISSULA;
 - b. Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar UNISSULA
Dan
 - b. Pada lembaga di luar UNISSULA.
- (5) Pembelajaran pada lembaga di luar UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar UNISSULA yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.
- (7) Pemenuhan beban belajar yang dilakukan di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakui melalui mekanisme konversi SKS.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)

Pola Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 12

- (1) Penerimaan mahasiswa baru meliputi Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Program Profesi dan Spesialis.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus peserta didik baru.
- (3) UNISSULA menerima mahasiswa baru, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (4) Daya tampung mahasiswa baru setiap tahun akademik setiap program studi dengan mempertimbangkan kapasitas ruang dan nisbah/rasio dosen terhadap mahasiswa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor.
- (5) Syarat pendaftar Program Magister dan Doktor harus memiliki latar belakang pendidikan dengan capaian pembelajaran di jenjang program sebelumnya yang sesuai dengan program

studi yang dituju; apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut harus mengikuti matrikulasi.

- (6) Tata Cara penerimaan untuk Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Program profesi dan Spesialis diatur dalam Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 13

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) ayat (1) dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau non akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. Afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. Inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - c. Adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Diumumkan secara terbuka di laman resmi UNISSULA dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b. Dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- (4) UNISSULA dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pola Penerimaan Mahasiswa Transfer/Pindahan

Pasal 14

- (1) Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar:
 - a. Program studi pada program pendidikan yang sama; dan/atau
 - b. Jenis pendidikan tinggi.
- (2) Perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Antar program studi di UNISSULA;
 - b. Dari perguruan tinggi di Indonesia ke UNISSULA atau sebaliknya.
 - c. Dari perguruan tinggi negara lain ke UNISSULA atau sebaliknya.
- (3) Perpindahan mahasiswa antar program studi di UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui prosedur mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan dan disertai alasan kuat yang disetujui oleh Ketua Program Studi asal dan program studi tujuan.

- (4) Perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia ke UNISSULA atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Mahasiswa terdaftar pada pangkalan data Pendidikan tinggi dan berstatus aktif;
 - b. Program studi dan perguruan tinggi memiliki izin operasional dan peringkat akreditasi yang masih berlaku; dan
 - c. Memiliki rekomendasi dari pemimpin unit pengelola program studi asal dan/atau pemimpin perguruan tinggi asal.
- (5) Perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia ke UNISSULA atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Mahasiswa terdaftar pada pangkalan data Pendidikan tinggi; dan
 - b. Memiliki transkrip nilai dan/atau rekomendasi dari pemimpin unit pengelola program studi asal dan/atau pemimpin perguruan tinggi asal.
- (6) Perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia ke UNISSULA atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh UNISSULA.
- (7) Perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi negara lain ke UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Mahasiswa berasal dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang sudah terverifikasi dalam basis data layanan penyetaraan ijazah luar negeri Kementerian; dan
 - b. Memiliki rekomendasi dari pemimpin perguruan tinggi asal dan/atau pemimpin unit pengelola program studi asal.
- (8) Perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi negara lain ke UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh UNISSULA.
- (9) Perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi negara lain ke UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNISSULA.
- (10) Perpindahan Mahasiswa dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan oleh Rektor.
- (11) UNISSULA menerima Mahasiswa pindahan setelah memperhatikan paling sedikit:
 - a. Capaian pembelajaran;
 - b. Daya tampung program studi; dan
 - c. Nisbah dosen dan mahasiswa.
- (12) Program studi melakukan pengakuan capaian pembelajaran yang telah diperoleh Mahasiswa pada program studi asal untuk disetarakan dengan sejumlah satuan kredit semester tidak melebihi 70% (Tujuh puluh persen).

- (13) Pengakuan capaian pembelajaran dan penyetaraan jumlah satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan oleh Program studi masing-masing.
- (14) Rektor menetapkan status Mahasiswa yang memperoleh persetujuan pindah dan melakukan penyesuaian data Mahasiswa pada pangkalan data pendidikan tinggi.

Pola Penerimaan Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 15

- (1) Penerimaan mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disebut RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, Informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (2) RPL dapat digolongkan dalam 2 (dua) tipe yaitu :
 - a. RPL Tipe A adalah RPL yang dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
 - b. RPL Tipe B adalah RPL yang dipergunakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNi tertentu.
- (3) RPL tipe A dapat berasal dari:
 - a. Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau berasal dari pendidikan formal yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain yang disebut Transfer SKS; dan
 - b. Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja yang disebut Perolehan SKS.
- (4) RPL tipe B dapat berasal dari:
 - a. Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNi tertentu untuk menjalankan Profesi Dosen.
- (5) Pengakuan SKS untuk RPL tipe A maksimal 70% (Tujuh puluh persen) dari yang diajukan.
- (6) Mahasiswa yang telah mengikuti program RPL tidak diperbolehkan mengambil RPL di program studi lain di UNISSULA.
- (7) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program RPL pada jenjang Sarjana dapat mengambil program RPL jenjang magister minimal 1 (satu) tahun setelah kelulusan jenjang Sarjana.
- (8) Mahasiswa yang telah berstatus *Drop Out* (DO) tidak diperbolehkan mengambil program RPL, terkecuali berstatus mengundurkan diri dan menunggu jeda minimal 1 (satu) tahun.
- (9) Masa studi mahasiswa RPL mengikuti jenjang program studi.

BAB IV

KEGIATAN AKADEMIK

Tahun Akademik

Pasal 16

- (1) Tahun akademik adalah rentang waktu penyelenggaraan kegiatan pendidikan dalam satu tahun kalender akademik, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan administrasi akademik.
- (2) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester reguler dan 1 (satu) semester antara.
- (3) Semester reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (4) Semester ganjil dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Februari.
- (5) Semester genap dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus.
- (6) Program studi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Semester antara dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September.

Registrasi Administratif

Pasal 17

- (1) Setiap mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administratif setiap awal semester untuk mendapatkan status terdaftar sebagai mahasiswa UNISSULA.
- (2) Status terdaftar sebagai mahasiswa UNISSULA sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas aktif, menunggu ujian (untuk Program Studi Profesi), cuti, atau sedang *double degree*.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif sampai pada batas waktu yang ditetapkan dinyatakan statusnya sebagai mahasiswa non aktif.
- (4) Registrasi administratif mahasiswa baru dilakukan dengan cara menunjukkan bukti pembayaran registrasi/biaya tetap UKT dari bank yang ditunjuk oleh UNISSULA kepada Biro Administrasi Akademik (BAAk).
- (5) Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi administratif mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (6) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
- (7) Mahasiswa yang berstatus non aktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan mengikuti proses akademik pada semester yang bersangkutan.
- (8) Mahasiswa non aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dan dapat mengajukan permohonan aktif kembali kepada Rektor maksimal 1 (satu) kali.

Registrasi Akademik

Pasal 18

- (1) Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
- (2) Registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada sistem informasi akademik yang disetujui oleh dosen pembimbing akademik sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- (3) Tata cara registrasi akademik diatur melalui SK Rektor tersendiri.

Pembatalan Mata Kuliah

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal (17) dapat mengganti/menambah atau membatalkan mata kuliah yang sudah tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Pelaksanaan penggantian, penambahan, atau pembatalan mata kuliah melalui sistem informasi akademik.
- (3) Penggantian, penambahan, atau pembatalan mata kuliah harus mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik.
- (4) Kesempatan untuk mengganti dan atau menambah mata kuliah disediakan selama 2 (dua) minggu pertama dalam semester yang bersangkutan.

Program Readmisi

Pasal 20

- (1) Readmisi adalah pemberian kesempatan kepada mahasiswa yang telah berhenti studi (mengundurkan diri) atau habis masa studi untuk kembali melanjutkan studi pada program studi yang sama atau setara.
- (2) Mahasiswa yang melakukan Readmisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru.
- (3) Mahasiswa mengajukan permohonan Readmisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Rektor dengan mengetahui ketua program studi.
- (4) Mahasiswa yang telah mendapatkan NIM baru akan mendapatkan nilai konversi SKS dari transkrip lama yang bersangkutan.
- (5) Tata cara pelaksanaan Readmisi diatur melalui SK Rektor tersendiri.

Matrikulasi

Pasal 21

- (1) Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran UNISSULA yang diperlukan untuk mengikuti Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister atau Program Doktor.
- (2) Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi Mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister atau Program Doktor yang pendidikan sebelumnya belum memenuhi kemampuan minimal dalam rangka menyeragamkan kemampuan awal mahasiswa.
- (3) Jumlah Satuan Kredit Semester yang diperoleh selama kegiatan matrikulasi tidak diperhitungkan dalam perolehan Satuan Kredit Semester pada kurikulum Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister atau Program Doktor yang diikuti.
- (4) Beban belajar matrikulasi ditentukan oleh setiap program studi berdasarkan kebutuhan untuk pemenuhan capaian pembelajaran.

BAB V

CUTI STUDI DAN BERHENTI STUDI

Cuti Studi

Pasal 22

- (1) Cuti studi atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan cuti setelah mengikuti kuliah minimal 2 (dua) semester pertama, kecuali bagi mahasiswa hamil atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- (3) Pengambilan cuti studi tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester.
- (4) Mahasiswa yang mengambil cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Rektor berdasarkan surat permohonan dari Dekan.
- (5) Pengambilan cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperhitungkan dalam batas maksimal masa studi.
- (6) Permohonan cuti studi paling lambat akhir masa batal tambah semester.
- (7) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik sampai batas waktu yang telah ditentukan akan distatuskan sebagai mahasiswa cuti.
- (8) Mahasiswa yang mengambil cuti studi tidak berhak mengikuti perkuliahan.

- (9) Mahasiswa yang mendapat ijin cuti studi harus tetap membayar biaya registrasi 25% (dua puluh lima persen) Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau diatur melalui SK Rektor tersendiri.
- (10) Mahasiswa distatuskan cuti studi karena tidak melakukan registrasi sampai batas waktu yang ditentukan, harus membayar biaya registrasi sebesar 30% (tiga puluh persen) Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Berhenti Studi

Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa selama mengikuti studi di UNISSULA dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - b. Dinyatakan mengundurkan diri, apabila tidak melakukan registrasi selama lebih 2 (dua) semester berturut-turut.
 - c. Melebihi batas maksimal masa studi atau
 - d. Melanggar peraturan UNISSULA.
- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, kecuali yang melanggar peraturan UNISSULA diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan Daftar Kumpulan Nilai (DKN).

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Deskripsi Kurikulum

Pasal 24

- (1) Kurikulum program studi di UNISSULA menggunakan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) menekankan pada pencapaian hasil yang konkret dan terukur sebagai fokus utama pembelajaran. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Kurikulum dirancang untuk memenuhi CPL program studi, bersifat fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang.
- (3) Kurikulum dirancang berbasis pada pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (*Student Centered Learning*).

- (4) CP lulusan Universitas disusun dengan mengacu pada deskripsi CP lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi UNISSULA.
- (5) CPL pada setiap program studi disusun berdasarkan CPL Universitas, visi dan misi program studi dengan melibatkan *stakeholders*, forum/asosiasi program studi sejenis atau nama lain yang setara dan selaras dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).
- (6) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan CPL program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester.
- (7) Program studi diperbolehkan melakukan ekuivalensi kurikulum maupun non ekuivalensi kurikulum.
- (8) Kurikulum program studi UNISSULA ditetapkan melalui SK Rektor.

Struktur Kurikulum

Pasal 25

- (1) Struktur kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi di UNISSULA terdiri atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (Universitas).
 - b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (Nasional).
 - c. Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Studi (Inti keilmuan program studi).
 - d. Kelompok Mata Kuliah Pilihan (Peminatan).
- (2) Program studi wajib menyusun dokumen Kurikulum paling sedikit berisi:
 - a. Identitas Program studi;
 - b. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*;
 - c. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum;
 - d. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan *University Value*;
 - e. Profil Lulusan dan Rumusan CPL;
 - f. Penentuan Bahan Kajian;
 - g. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS;
 - h. Matriks, Peta Kurikulum, dan Masa Tempuh;
 - i. Modalitas Pembelajaran dalam Perencanaan Proses Pembelajaran atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - j. Rencana Implementasi Pembelajaran di Luar Program studi dan kegiatan magang untuk Program Diploma dan Sarjana (dikecualikan bagi program studi Kedokteran, Kebidanan, Keperawatan);
 - k. Manajemen & Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum;

1. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (3) Program Studi Diploma dan Sarjana melaksanakan pembelajaran diluar program studi minimal 10 (sepuluh) SKS.
- (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi mahasiswa program studi Kedokteran, Kebidanan, Dan Keperawatan.
- (5) Kelompok Mata Kuliah Universitas (penciri) Program Studi Diploma dan Sarjana di UNISSULA terdiri atas Mata Kuliah Wajib Umum (Universitas) sejumlah 10 (sepuluh) SKS dan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (Nasional) sejumlah 8 (delapan) SKS.
- (6) Mata kuliah wajib kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. Pancasila (2 SKS).
 - b. Kewarganegaraan (2 SKS).
 - c. Bahasa Indonesia (2 SKS).
 - d. Pendidikan agama Islam (2 SKS).
- (7) Kurikulum Program Diploma dan Program Sarjana terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari :
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum dan Mata Kuliah Wajib Umum (Universitas) yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat dan menjadi ciri khas UNISSULA di dalam pencapaian standar kompetensi lulusan UNISSULA.
 - b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Studi (Inti keilmuan program studi) yang terdiri atas mata kuliah inti yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas, pemahaman dan penghayatan semua capaian pembelajaran.
- (8) Kelompok Mata Kuliah Wajib Pilihan Lainnya yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat dan mendukung penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif program studi.
- (9) Proses penyusunan struktur kurikulum dilakukan melalui Lokakarya Peninjauan Kurikulum yang dilaksanakan oleh program studi.

Peninjauan Kurikulum

Pasal 26

- (1) Peninjauan kurikulum dilakukan secara periodik selama kurun waktu 3-4 (tiga sampai empat) tahun untuk Diploma, 4-5 (empat sampai lima) tahun untuk Program Studi Sarjana, 2-3 (dua sampai tiga) tahun untuk Magister dan 3-4 (tiga sampai empat) tahun untuk Doktor.
- (2) Peninjauan kurikulum dilaksanakan melalui lokakarya dengan mempertimbangkan
 - a. Visi, Misi, dan Tujuan UNISSULA.

- b. Profil lulusan Program studi UNISSULA.
 - c. Capaian Pembelajaran Lulusan Program studi UNISSULA.
 - d. Masukan dari *Stakeholders*:
 - 1. Pakar atau Tim *reviewer* kurikulum universitas.
 - 2. Alumni.
 - 3. Industri/Lembaga pengguna lulusan.
 - 4. Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
 - 5. Perwakilan Asosiasi.
 - e. Perkembangan keilmuan terkait.
 - f. Hasil *Tracer Study*.
- (3) Peninjauan kurikulum secara parsial (kandungan mata kuliah/bahan kajian) dapat dilakukan setiap tahun.
- (4) Kurikulum dapat ditinjau ulang apabila terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah, organisasi profesi dan atau asosiasi penyelenggara program studi terkait.
- (5) Pedoman pengembangan dan peninjauan kurikulum diatur dalam SK Rektor tersendiri.

Metode Pembelajaran

Pasal 27

- (1) Metode pembelajaran wajib berbasis pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*).
- (2) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain:
- a. *Team Based Project*.
 - b. *Case Method*.
 - c. Diskusi kelompok.
 - d. Simulasi.
 - e. Studi kasus.
 - f. Pembelajaran kolaboratif.
 - g. Pembelajaran kooperatif.
 - h. Pembelajaran berbasis proyek.
 - i. Pembelajaran berbasis masalah.
 - j. Metode pembelajaran lain.

- (3) Metode pembelajaran *Case Method* dan atau *Project Based Learning* minimal 50% (lima puluh persen) digunakan untuk pembelajaran mata kuliah program studi.
- (4) Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Pembelajaran Dalam Jejaring (Daring)

Pasal 28

- (1) *E-learning* UNISSULA adalah sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pembelajaran Daring.
- (2) Pembelajaran Daring berbasis *E-learning* UNISSULA untuk mahasiswa dapat digunakan sebagai pengganti dari proses pembelajaran tatap muka di kelas.
- (3) Pembelajaran Daring berbasis *E-learning* UNISSULA harus merupakan satu bentuk yang terprogram dalam Rencana Pembelajaran, menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar.
- (4) Pelaksanaan Pembelajaran Daring harus memenuhi standar mutu UNISSULA.
- (5) Panduan Pembelajaran Daring berbasis *E-learning* terdapat di sistem informasi *E-learning* UNISSULA dan diatur dalam peraturan SK Rektor tersendiri.

Budaya Akademik Islami, Birrul walidain dan Takrimul aulad.

Pasal 29

- (1) Setiap *Civitas Academica* UNISSULA wajib melaksanakan Budaya Akademik Islami (BudAI) dan *Birrul Walidain* serta *Takrimul Aulad*.
- (2) Pelaksanaan BudAI dan *Birrul Walidain* serta *Takrimul Aulad* diatur dalam Surat Keputusan Rektor tersendiri.

Karya Ilmiah Mahasiswa

Pasal 30

- (1) Karya ilmiah mahasiswa harus menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan UNISSULA dalam rangka membangun ilmu-ilmu yang dirahmati Allah dan mempunyai kontribusi dalam pengembangan peradaban Islam.
- (2) Karya ilmiah yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi, hasil penelitian, karya tulis yang dipublikasikan dan karya tulis lainnya.
- (3) Karya ilmiah yang akan diujikan harus dinyatakan bebas plagiasi oleh mahasiswa yang bersangkutan dan diketahui oleh dosen pembimbing karya ilmiah dengan dibuktikan melalui *software* anti plagiarisme.

Tugas akhir **Pasal 31**

- (1) Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa di akhir masa studi sebagai salah satu syarat utama memperoleh gelar akademik (Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, maupun Profesi).
- (2) Mahasiswa pada Program Diploma dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Mahasiswa pada Program Sarjana atau Sarjana Terapan dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.
- (4) Mahasiswa pada Program Magister atau Magister Terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (5) Mahasiswa pada Program Doktor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (6) Mahasiswa pada Program Profesi, Spesialis, atau Subspesialis wajib diberikan tugas akhir yang ditetapkan oleh UNISSULA bersama Organisasi Profesi, Kementerian Lain, dan/atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Mahasiswa Program Magister (S2) diwajibkan memiliki artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional Bereputasi terindeks *Scopus* atau Prosiding Internasional terindeks *Scopus* dengan status diterima untuk dipublikasikan (*Accepted for Publication*) yang dibuktikan dengan surat keterangan, atau bukti artikel karya ilmiah yang terbit.
- (8) Mahasiswa Program Doktor (S3) diwajibkan memiliki artikel ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks *Scopus* atau Prosiding Internasional terindeks *Scopus* dengan status diterima untuk dipublikasikan (*Accepted for Publication*) yang dibuktikan dengan surat keterangan, atau bukti karya ilmiah Prosiding Internasional yang terindeks *Scopus*;

Dosen Pembimbing **Pasal 32**

- (1) Dosen Pembimbing Akademik mempunyai tugas membantu mengarahkan pemilihan mata kuliah pada kartu rencana studi (KRS) mahasiswa dan juga memantau perkembangan akademik di setiap semester.
- (2) Dosen Pembimbing Lapangan mempunyai tugas mendampingi mahasiswa saat melakukan program di luar kampus seperti KKN, magang, atau praktik kerja lapangan.
- (3) Dosen pembimbing Tugas akhir mempunyai tugas mendampingi dan mengarahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir mereka sebagai syarat kelulusan.

Kompensasi Akademik

Pasal 33

- (1) Mahasiswa Program Sarjana yang meraih prestasi dalam Pekan Ilmiah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) untuk semua bidang kecuali PKM-GFT dan PKM-AI mendapatkan rekognisi dengan kriteria Lolos Universitas dapat dikonversikan maksimal 2 SKS, lolos pendanaan hibah dikti dapat dikonversikan maksimal 7 SKS dan Lolos Tingkat Nasional (PIMNAS) dapat dikonversikan maksimal 10 SKS.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal/prosiding internasional bereputasi terindeks SCOPUS atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau SINTA 2 dapat diajukan untuk mendapatkan rekognisi kesetaraan kelulusan dan dibebaskan dari kewajiban menyusun Tugas Akhir/Skripsi secara konvensional
- (3) Artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tema atau substansi artikel ilmiah wajib linear dan relevan dengan kompetensi utama Program Studi mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Mahasiswa pemohon wajib bertindak sebagai Penulis Utama (*First Author*) atau *corresponding author* dan mencantumkan afiliasi Universitas Islam Sultan Agung;
 - c. Artikel harus menyertakan nama dosen yang berasal dari program studi yang sama dengan mahasiswa sebagai penulis pendamping (*Co-Author*);
 - d. Status artikel ilmiah minimal telah dinyatakan diterima untuk diterbitkan, yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) resmi dari pengelola jurnal dan disertai draf akhir artikel (*Galley Proof*), atau telah terbit (*Published*).
- (4) Artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengandung unsur plagiasi yang lebih dari 20%, duplikasi, atau diterbitkan pada jurnal yang masuk dalam kategori jurnal predator/meragukan berdasarkan evaluasi Program Studi.
- (5) Tata cara pengajuan, verifikasi, dan mekanisme penilaian konversi nilai artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan rekognisi kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan bukti LoA/artikel yang diterbitkan serta tautan (*link*) profil jurnal di portal SINTA Kemdiktisaintek;
 - b. Program Studi membentuk Tim Verifikasi untuk menilai kelayakan substansi artikel dan validitas jurnal;
- (6) Mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti Ujian Penyajian Ilmiah / Ujian Pertanggungjawaban Artikel di hadapan dewan penguji yang ditunjuk oleh Program Studi.
- (7) Mahasiswa yang telah mengikuti ujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) berhak mendapatkan konversi nilai Tugas Akhir dengan predikat nilai A.

BAB VII

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian Proses Belajar Mengajar

Pasal 34

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. Memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. Memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh UNISSULA.
- (6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pasal 35

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. Indeks prestasi; atau
 - b. Keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf dengan ketentuan:
 - a. Huruf A setara dengan nilai 85 – 100 dan berbobot angka 4 (empat);
 - b. Huruf AB setara dengan nilai 75- 84 dan berbobot angka 3.5 (tiga koma lima)
 - c. Huruf B setara dengan nilai 65 – 74 dan berbobot angka 3 (tiga);
 - d. Huruf BC setara dengan nilai 60 – 64 dan berbobot angka 2,5 (dua koma lima)
 - e. Huruf C setara dengan nilai 50 - 59 dan berbobot angka 2 (dua);
 - f. Huruf CD setara dengan nilai 40- 49 dan berbobot angka 1,5 (satu koma lima)
 - g. Huruf D setara dengan nilai 30 -39 dan berbobot angka 1 (satu); atau
 - h. Huruf E setara dengan nilai 0 – 29 dan berbobot angka 0 (nol).

- (3) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - a. Berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. Menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a. Setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - b. Akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (5) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti.

Indeks Prestasi

Pasal 36

- (1) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum (SKS \times Bobot \text{ nilai})}{\sum SKS}$$

- (2) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (3) Beban studi mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana pada semester berikutnya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

IPS	Beban Maksimum
$\leq 1,99$	16 SKS
2,00 – 2,49	18 SKS
2,50 – 2,99	20 SKS
$\geq 3,00$	24 SKS

- (4) Beban studi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor pada semester berikutnya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

IPS	Beban Maksimum
$\leq 2,50$	10 SKS (percobaan)
2,51 – 2,99	12 SKS
$\geq 3,00$	15 SKS

- (5) Mata kuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai terbaik yang didapat.
- (6) Mata kuliah wajib kurikulum dan mata kuliah wajib Universitas dinyatakan lulus dengan nilai minimal B.
- (7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan ukuran keberhasilan kemajuan belajar mahasiswa yang dihitung mulai dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara akumulatif.

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^m (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^m K_i}$$

IPK = (Jumlah (SKS x Bobot Nilai) dari Seluruh Semester) / (Jumlah SKS dari Seluruh Semester).

BAB VIII

EVALUASI KEBERHASILAN

Evaluasi Keberhasilan CPL

Pasal 37

- (1) Evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diukur melalui akumulasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan dilakukan pada akhir masa studi.
- (2) Evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Program Studi.
- (3) Instrumen evaluasi pembelajaran terdiri dari instrumen tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif dan instrumen *non-tes* yang digunakan untuk mengukur sikap dan keterampilan.
- (4) Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian capaian pembelajaran mata kuliah dengan instrumen evaluasi yang digunakan dosen.

Evaluasi Program Diploma dan Sarjana

Pasal 38

- (1) Kaprodi mengevaluasi kemajuan studi mahasiswa setiap akhir semester dan dimonitoring oleh BAAk.
- (2) Kriteria evaluasi untuk Program Diploma dan Sarjana sebagai berikut :
 - a. Setiap semester mahasiswa meraih IPK $\geq 2,00$.
 - b. Apabila Mahasiswa meraih IPK $< 2,00$ akan mendapatkan surat peringatan akademik oleh Dekan untuk mendapatkan masa percobaan.

- c. Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa UNISSULA, setelah sebelumnya dilakukan pembinaan akademik (masa percobaan) maksimal 3 (tiga) semester.
- (3) Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan Program Diploma dan Sarjana, yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :
- a. Telah berhasil menyelesaikan sejumlah SKS yang ditetapkan dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian tugas akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya).
 - b. $IPK \geq 2,75$.
 - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dan keuangan.
 - d. Persyaratan kelulusan lain (seperti mengumpulkan sejumlah SKK) ditentukan oleh SK Rektor.

Evaluasi Program Profesi

Pasal 39

- (1) Kaprodi mengevaluasi kemajuan studi mahasiswa setiap akhir semester dan dimonitoring oleh BAAk.
- (2) Mahasiswa Program Profesi meraih $IPK \geq 3,00$.
- (3) Kriteria evaluasi untuk Program Profesi diatur oleh pengelola Program Studi beserta organisasi profesi yang menaungi.
- (4) Mahasiswa Program Profesi yang tidak memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya diberikan alternatif mengundurkan diri.
- (5) Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program profesi, yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:
 - a. Telah berhasil menyelesaikan sejumlah SKS yang ditetapkan dalam kurikulum program studi.
 - b. $IPK \geq 3,00$.
 - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dan keuangan.
 - d. Lulus Ujian Kompetensi (UKOM) yang diselenggarakan Organisasi Profesi.
 - e. Persyaratan kelulusan yang lain ditentukan oleh SK Rektor.

Evaluasi Program Magister

Pasal 40

- (1) Kaprodi mengevaluasi kemajuan studi mahasiswa setiap akhir semester dan dimonitoring oleh BAAk.
- (2) Kriteria evaluasi untuk Program Magister sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Magister meraih $IPK \geq 3,00$.
 - b. Kandidat Program Magister wajib melaksanakan publikasi minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (SINTA 3) atau jurnal internasional bereputasi;
 - c. Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa UNISSULA.
- (3) Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan Program Magister, yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:
 - a. Telah berhasil menyelesaikan sejumlah SKS yang ditetapkan dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian tugas akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya).
 - b. $IPK \geq 3,00$.
 - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dan keuangan.
 - d. Persyaratan kelulusan yang lain ditentukan oleh SK Rektor.

Evaluasi Program Doktor

Pasal 41

- (1) Kaprodi mengevaluasi kemajuan studi mahasiswa setiap akhir semester dan dimonitoring oleh BAAk.
- (2) Kriteria evaluasi untuk Program Doktor sebagai berikut:
 - a. Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan setiap akhir semester.
 - b. Mahasiswa meraih $IPK \geq 3,00$.
 - c. Evaluasi masa studi didasarkan pada penyelesaian perkuliahan, ujian kualifikasi, dan kemajuan penelitian.
- (3) Dalam penyelesaian tugas akhir, Program Doktor membentuk Komite Penilai Ujian Kualifikasi dan Disertasi (KPUKD) terdiri dari tim pembimbing, penguji internal, dan penguji eksternal.
- (4) Penguji eksternal yang berasal dari luar UNISSULA harus:
 - a. Independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan

- b. Bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.
- (5) Ujian kualifikasi dalam bentuk ujian proposal disertasi dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali di depan KPUKD (tanpa penguji eksternal) selambat-lambatnya pada:
 - a. Akhir semester 4 (empat) untuk yang berasal dari Program Magister serumpun;
 - b. Akhir semester 6 (enam) untuk yang berasal dari Program Magister tidak serumpun atau dari Program Sarjana serumpun.
- (6) Kemajuan penelitian kandidat Doktor dilakukan melalui seminar di depan KPUKD (tanpa penguji eksternal) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada setiap semester.
- (7) Peserta Program Doktor wajib menyelesaikan seluruh beban belajar dengan $IPK \geq 3,50$ dengan nilai ujian mata kuliah minimum B dan dalam waktu paling lama 6 (enam) tahun.
- (8) Kandidat Doktor wajib melaksanakan publikasi minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi.

BAB IX

PELANGGARAN INTEGRITAS

Jenis Pelanggaran Integritas Akademik

Pasal 42

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. Fabrikasi;
- b. Falsifikasi;
- c. Plagiat;
- d. Kepengarangan yang tidak sah;
- e. Konflik kepentingan; dan
- f. Pengajuan jamak.

Pasal 43

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (42) huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (42) huruf b merupakan pereayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (42) huruf c merupakan perbuatan:
 - a. Mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;

- b. Menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. Mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (42) huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
- a. Menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. Menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. Menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (42) huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (42) huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari 1 (satu) Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari 1 (satu) Jurnal Ilmiah.

Pasal 44

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (42) dikategorikan dalam tingkat:
- a. Ringan;
 - b. Sedang; dan
 - c. Berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

BAB X BIMBINGAN DAN KONSELING

Bentuk dan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Pasal 45

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling dapat berupa:
- a. Konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi.
 - b. Konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik.

- c. Bimbingan karier mahasiswa ditujukan membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai.
 - d. Tes kepribadian yang meliputi integrasi tingkat kecerdasan (IQ) dan emosional (EQ) serta spiritual (SQ).
 - e. Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.
 - f. Bimbingan belajar secara tutorial bagi mahasiswa yang berstatus masa percobaan.
- (2) Pelaksanaan bimbingan dan konseling ditingkat Fakultas adalah Dosen Pembimbing Akademik, Konselor Fakultas, Layanan Konseling Psikologi atau layanan bimbingan belajar di tingkat Universitas.

BAB XI PREDIKAT KELULUSAN DAN WISUDA

Predikat Kelulusan

Pasal 46

- (1) Predikat kelulusan Program Diploma dan Program Sarjana adalah sebagai berikut :

Indeks Prestasi / <i>Grade</i>	Predikat / <i>Predicate</i>
2,00 – 2,49	Memuaskan / <i>Satisfactory</i>
2,50 – 3,24	Sangat Memuaskan / <i>Very Satisfactory</i>
3,25 – 4,00	Dengan Pujian / <i>Cum Laude</i>

- (2) Predikat kelulusan Program Pendidikan Magister, Pendidikan Doktor adalah sebagai berikut :

Indeks Prestasi / <i>Grade</i>	Predikat / <i>Predicate</i>
3,00 - 3,24	Memuaskan / <i>Satisfactory</i>
3,25 - 3,69	Sangat Memuaskan / <i>Very Satisfactory</i>
3,70 - 4,00	Dengan Pujian / <i>Cum Laude</i>

- (3) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi yang ditentukan sesuai pasal (8).
- (4) Predikat seorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (3) diturunkan satu tingkat.

Penyelenggaraan, Persyaratan dan Upacara Wisuda

Pasal 47

- (1) UNISSULA menyelenggarakan upacara wisuda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali periode kelulusan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di UNISSULA wajib mengikuti wisuda.
- (3) Tata Cara dan syarat mengikuti wisuda, diatur dalam keputusan Rektor tersendiri.

Wisudawan Terbaik

Pasal 48

- (1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,00), lama studi terpendek serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Rektor memberikan penghargaan berupa piagam kepada “Wisudawan Terbaik” dari setiap program studi dalam periode kelulusan yang diajukan fakultas.

BAB XII

GELAR DAN SEBUTAN

Ketentuan dan Persyaratan

Pasal 49

- (1) Ketentuan Umum

Jenis gelar akademik dan sebutan profesional berikut bidang keahlian serta singkatannya mengikuti Peraturan Pemerintah yang berlaku.

- (2) Syarat dan pemberian gelar dan sebutan

- a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan Program Diploma atau Program Sarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Telah dinyatakan lulus.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal, 08 Juni 2026
Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.



Bismillah Membangun
Generasi Khaira Ummah